



001545

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 217 TAHUN 2018
TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. PENJURU WISATA NEGERI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyeleggara Perjalanan Ibadah Umrab (PPIU) PT. Penjuru Wisata Negeri Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi: dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyeleggara Perjalanan Ibadah Umrab PT. Penjuru Wisata Negeri Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 356);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 382 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Perjuru Wisata Negeri sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Nomor : B-944/Kk.03/4-e/Hj.02/09/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Penjuru Wisata Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. PENJURU WISATA NEGERI KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Penjuru Wisata Negeri Cabang Kabupaten Tanah Datar pimpinan Azza Suzasmiyah , dan alamat kantor di Jalan A. Yani Nomor 458 Pincuran Tujuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.

KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.

KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.

KEEMPAT

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukam pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Penjuru Wisata Negeri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Juli 2019 dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

